PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun* 2010 *Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);*
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan gedung (IMB)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
e. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
h. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
j. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.
l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

m. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
r. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
s. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
t. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan diwilayah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
(2) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan bangunan gedung, dan/atau prasarana bangunan gedung, sehingga tidak menyalahi Tata Ruang (Nasional, Provinsi dan Kabupaten), ketentuan teknis (garis sempadan; pantai, sungai, jalan, koefisien daerah hijau (KDH)) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dengan tetap memperhatikan syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut termasuk resiko kebakaran dan zonasi gempa.
(4) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan tempat ibadah dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi :
 a. Bangunan gedung fungsi hunian : bangunan rumah tinggal, rumah deret, rumah susun, rumah tinggal sementara.
 b. Bangunan gedung fungsi usaha : perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
 c. Bangunan gedung fungsi sosial budaya : pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif).
 d. Bangunan gedung fungsi khusus: instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis Bangunan gedung fungsi campuran : rumah toko (ruko), rumah kantor dan rumah gudang.
(5) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendirikan bangunan.
(6) Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi : pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, pelestarian/pemugaran.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung meliputi:
 a. Ketentuan khusus perijinan;
 b. Jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
 c. Perhitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung;
 d. Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB
 e. Harga satuan (tarif) retribusi izin mendirikan bangunan gedung.
 f. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan gedung

(2) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pedoman teknis izin mendirikan bangunan/gedung.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan gedung dan spesifikasi bangunan gedung yang meliputi :

a. Tingkat permanensi.
b. Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung.
c. Tingkat zonasi gempa dikawasan setempat.
d. Kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan; dan
e. Ketinggian atau jumlah lantai dan kepemilikan bangunan gedung.

BAB VI
PRINSIP-PRINSIP PENERBITAN IMB

Pasal 6

(1) Penerbitan IMB sebagai bagian dari Standar pelayanan mínimum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terhadap masyarakat
(2) IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum di wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

BAB VII
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Pasal 7

Penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi hal :

(2) Komponen Retribusi dan Biaya
 a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 c. Retribusi formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

(3) Perhitungan Besarnya Retribusi
 a. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan :
 1. Lingkup ítem komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan.

2. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
3. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(4) Perhitungan besarnya Retribsui mengikuti rumus untuk :
 a. Pembangunan bangunan gedung baru
 b. Rehabilitasi/renovasi,pelestarian/pemugaran; dan
 c. Pembangunan prasarana bangunan gedung

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 9

(1) Besarnya tarif harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan gedung sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) m^2.
(2) Besarnya tarif harga satuan untuk prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan prosentasi terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.
(3) Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
 1. Pagar
 2. Tanggul
 3. Turap batas kavling/persil
 b. Konstruksi penanda masuk
 1. Gapura
 2. Gerbang
 c. Konstruksi perkerasan
 1. Jalan
 d. Konstruksi Penghubung
 1. Jembatan/ gorong-gorong
 2. drainage
 e. Konstruksi monumen
 1. Tugu
 2. Patung
 f. Konstruksi reklame/papan nama
 1. Billboard
 2. papan iklan
 3. papan nama
(4) Untuk penentuan biaya prasarana bangunan gedung selain dari ayat (3) digunakan perhitungan sebagai berikut :
 a. Konstruksi kolam/reservoir Air bawah tanah
 1. Kolam renang : Rp. 25.000,-/m^2

b. Konstruksi menara
 1. Menara antena (tower) : Rp. 15.000.000,-
 2. Menara antena/reservoir : Rp. 100.000,-/meter
c. Konstruksi instalasi
 1. Instalasi SPBU : Rp. 25.000.000,-

BAB X
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

Pasal 10

(1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung menggunakan indeks sebagai faktor perkalian terhadap harga satuan retribusi berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :
 a. Tingkat permanensi;
 b. Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 c. Tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 d. Kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan;
 e. Ketinggian atau jumlah lantai;
 f. Kepemilikan bangunan gedung.

(2) Perhitungan besarnya retribusi untuk prasarana bangunan gedung menggunakan perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan menggunakan kode guna ketertiban administrasi dan transparansi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

a. Indeks parameter bangunan baru

No	Bangunan gedung	Indeks
1.	Pembangunan gedung baru	1,00
2.	Pembangunan prasarana bangunan gedung baru	1,00

b. Indeks Parameter Renovasi/Rehabilitasi

No.	Rehabilitasi/renovasi	Indeks
1.	Rusak sedang	0,45
2.	Rusak berat	0,65

c. Indeks Parameter Fungsi Bangunan

No.	Fungsi Bangunan	Indeks
1.	Bangunan hunian	0,50
2.	Bangunan sosial dan budaya	1,00
3.	Bangunan khusus	2,00
4.	Bangunan usaha	3,00
5.	Bangunan ganda/campuran	4,00

d. Indeks Parameter klasifikasi bangunan gedung

No	**Tingkat Permanensi (bobot 0,20)**	**Indeks**
1.	Permanen	1,00
2.	Semi permanen	0,70
3.	Darurat	0,40
	Tingkat Resiko Kebakaran (bobot 0,15)	**Indeks**
1.	Tinggi	1,00
2.	Sedang	0,70
3.	Rendah	0,40
	Tingkat Zonasi gempa (bobot 0,15)	**Indeks**
1.	Zona minor	0,20
2.	Zona sedang	0,50
3.	Zona Kuat	0,70
4.	Zona sangat kuat	1,00
	Lokasi (kepadatan bangunan gedung) (bobot 0,10)	**Indeks**
1.	Kecamatan Jailolo (Tinggi)	1,00
2.	Kecamatan Sahu, Sahu Timur, Jailolo selatan (sedang)	0,70
3.	Jailolo Timur, Kec. Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan, Loloda (renggang)	0,40
	Ketinggian Bangunan gedung (bobot 0,10)	**Indeks**
1.	Bangunan 1 lantai	0,40
2.	Bangunan 2 s/d 4 lantai	0,70
3.	Bangunan 5 lantai keatas	1,00
	Kepemilikan bangunan gedung (bobot 0,05)	**Indeks**
1.	Negara	0
2.	yayasan	0,40
3.	Perorangan	0,70
4.	Badan usaha swasta	1,00

e. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung

No	**Rehabilitasi / renovasi**	**indeks**
1.	Sementara (jangka pendek)	0,40
2.	Sementara (jangka menengah)	0,70
3.	Tetap	1,00

Pasal 12

Untuk bangunan gedung menggunakan rumus :

a. Rumus Retribusi pembangunan bangunan baru = $L \times It \times 1.00 \times H_{sbg}$
b. Rumus Retribusi / Renovasi Bangunan gedung = $L \times It \times Tk \times H_{sbg}$
c. Rumus Retribusi Prasarana Bangunan gedung = $V \times I \times 1.00 \times H_{sbg}$
d. Rumus Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan gedung = $V \times I \times Tk \times H_{sbg}$

Keterangan :

L	=	Luas Lantai Bangunan Gedung
V	=	Volume atau Besaran (dalam satuan m^2, m, unut)
I	=	Indeks
It	=	Indeks terintegrasi
Tk	=	Tingkat Kerusakan
H_{sbg}	=	Harga Satuan Retribusi bangunan gedung
1.00	=	Indeks Bangunan Baru

It (Indeks terintegrasi) dihitung dengan cara :

Fungsi bangunan x Indeks Parameter x Waktu Penggunaan = Indeks Terintegrasi

I (Indeks) dihitung dengan cara :

Bobot x Indeks Parameter

BAB XI
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 13

(1) IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan.
(2) IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

BAB XII
PEMUTIHAN IMB

Pasal 14

(1) Besaran biaya pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah biaya IMB dikurangi dengan biaya penyusutan.
(2) Biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40 % (empat puluh persen) dari total biaya pengurusan IMB awal.
(3) Pemutihan IMB dilakukan pada bangunan yang telah berumur diatas 5 (lima) tahun dihitung dari diterbitkannya IMB awal.

Pasal 15

Pemutihan IMB adalah proses pemberian Izin atau legalisasi terhadap bangunan yang sudah dibangun tanpa atau tidak sesuai dengan IMB dibawah lima tahun dari tahun pelaksanaan pemutihan IMB.

BAB XIII
SYARAT DAN TATA CARA PEMUTIHAN IMB

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 16

Syarat pemutihan IMB terdiri atas :

a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
b. Foto copy bukti kepemilikan tanah / penguasaan tanah.
c. Foto copy pelunasan PBB tahun berjalan; dan
d. Gambar rumah.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 17

(1) Permohonan pemutihan IMB diajukan oleh pemohon kepada Bupati Halmahera Barat melalui Instansi terkait.
(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, memanggil secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi berkas dalam tempo paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diajukan
(3) Pemohon yang tidak melengkapi berkasnya dalam tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disampaikan penolakan proses yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 18

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarir Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata cara Pemungutan

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan layanan dan/atau tempat pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang disetor langsung ke rekening pendapatan daerah (Kas Daerah) melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

(2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 24

(1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribus.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 26

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 a. diterbitkan surat teguran ; atau
 b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Pasal 31

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan

Pasal 32

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 5 % dari capaian PAD.
(3) Realisasi Pembayaran Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahab sesuai dengan capaian target PAD.
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Khusus

Pasal 33

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan
 b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk Kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukun Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan
Penyidikan

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribus Daerah;
 c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 i. Memmanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Pidana

Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 36

Tindak pidana di bidang Retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya tahun Retribusi yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : JAILOLO
pada tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya objek ***Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : *Huruf a s/d t memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertip administrasi, pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang* ***Retribusi Izin Mendirikan Bangunan****.*

Pasal 2 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 10 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 18 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 21 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 22 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 23 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 24 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 26 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 27 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 28 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 29 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 30 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 31 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 32 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 33 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 34 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 35 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas